

Menimbang Prospek Komunikasi Individual HAM: Politik Hukum dan Implikasi Potensial Bagi Indonesia

Considering the Prospects of Human Rights Individual Communications Procedures: Legal Politics and Potential Implications for Indonesia

Abdul Munif Ashri,^{1✉} Heribertus Jaka Triyana²

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia

✉abd.munif1999@gmail.com

ABSTRAK: Prosedur komunikasi individual merupakan salah satu mekanisme penting dalam hukum hak asasi manusia (HAM) internasional yang memungkinkan korban untuk mengupayakan pemulihan ketika sarana hukum domestik telah tuntas atau gagal bekerja dalam memberikan keadilan. Walaupun Indonesia telah mengikutsertakan diri pada hampir seluruh perjanjian HAM internasional inti, prosedur komunikasi individualnya sampai sekarang belum kunjung diterima. Studi ini mengkaji politik HAM Pemerintah Indonesia terhadap prospek penerimaan prosedur komunikasi individual, khususnya melalui ratifikasi/aksesi Protokol Opsional ICCPR Pertama dan Protokol Opsional ICESCR, sekaligus menganalisis implikasi potensial dari penerimaan tersebut. Studi ini mengandalkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan interdisipliner dan konseptual. Selain penelaahan atas bahan-bahan hukum, wawancara kepada akademisi, pegiat organisasi nonpemerintah, korban, dan mantan Komisioner Komisi Nasional HAM Republik Indonesia juga dilakukan demi memperdalam analisis. Konklusi studi menunjukkan tidak terdapatnya kehendak politik Pemerintah Indonesia untuk menerima prosedur komunikasi individual karena adanya tendensi penghindaran terhadap mekanisme akuntabilitas HAM internasional yang berkarakter adjudikasi serta penghindaran ongkos kepatuhan berupa beban finansial, reputasi dan politik yang mungkin timbul. Studi ini pun mendemonstrasikan bahwa akseptasi prosedur komunikasi individual dapat membuka akses keadilan bagi korban, menyediakan sarana litigasi strategis, dan memfasilitasi interaksi antara badan perjanjian dan sistem peradilan nasional berkenaan pengembangan interpretasi norma HAM melalui dialog yudisial. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan ratifikasi/aksesi Protokol Opsional ICCPR dan ICESCR demi memperkuat infrastruktur perlindungan HAM serta meningkatkan reputasi sebagai promotor HAM.

ABSTRACT: The individual communications procedure is a vital mechanism in international human rights law that enables victims to seek remedies when domestic legal venues have been exhausted or failed to deliver justice. Although Indonesia has acceded to almost all core international human rights treaties, its individual communications procedures have yet to be accepted. This study investigates the Indonesian Government's human rights legal policy toward individual communications procedures acceptance through the ratification/accession of the ICCPR First Optional Protocol and ICESCR Optional Protocol, as well as analyzes the potential implications of such acceptance. This study utilizes a normative legal methodology coupled with interdisciplinary and conceptual approaches. In addition to analyzing legal materials, interviews were conducted with scholars, NGO activist, victim, and former Commissioner of Indonesia's National Human Rights Commission to deepen the analysis. The findings reveal the Government's lack of political will to accept individual communications procedures due to a tendency to avoid adjudicatory human rights accountability mechanisms and the avoidance of possible compliance costs, such as financial, reputational, and political burdens. Furthermore, this study demonstrates that these procedures' acceptance has potential implications for opening access to justice for victims, providing strategic litigation channels, and facilitating interaction between treaty bodies and the national judiciary regarding the development of interpretations of human rights through judicial dialogue. The Government should consider ratifying/acceding the ICCPR and ICESCR Optional Protocols to strengthen the domestic human rights protection infrastructure and enhance its reputation as a promoter of human rights.

Kata Kunci:

prosedur komunikasi individual;
hukum hak asasi manusia
internasional;
politik hukum HAM

Keywords:

*individual communications
procedures;
international human rights law;
human rights legal policy*

Diserahkan/Submitted:

11-07-2024

Diterima/Accepted:

29-11-2024

Cara Mengutip/How to cite:

Ashri, Abdul Munif and Heribertus Jaka Triyana. "Menimbang Prospek Komunikasi Individual HAM: Politik Hukum dan Implikasi Potensial Bagi Indonesia". *Jurnal HAM*. Vol. 15 No. 3, December 2024, 169-186. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2024.15.169-186>

Copyrights/Hak Cipta (c) 2024

Abdul Munif Ashri, Heribertus Jaka Triyana

1. Pendahuluan

Keikutsertaan Indonesia pada perjanjian internasional terkait hak asasi manusia (HAM) kian meningkat seiring era Reformasi. Secara impresif Indonesia telah meratifikasi/aksesi delapan di antara sembilan ‘perjanjian HAM inti’.¹ Betapa pun, partisipasi itu ternyata tak diikuti dengan penerimaan sistem petisi berupa prosedur ‘komunikasi individual’.² Padahal, manakala terjadi pelanggaran dan administrasi keadilan dalam negeri telah tuntas ditempuh dan gagal bekerja, mekanisme ini begitu esensial bagi individu untuk memulihkan hak-hak asasinya.³

Dalam kerangka hukum HAM internasional, komunikasi individual merupakan mekanisme berbasis perjanjian. Prosedurnya ditangani oleh badan perjanjian (*treaty body*), seperti Komite HAM (‘HRCtee’) bagi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (‘CteeESCR’) bagi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Teruntuk “Kovenan Kembar” tersebut, prosedurnya diatur terpisah melalui instrumen ‘Protokol Opsional’ (OP).⁴ Dalam pelbagai kesempatan, HRCtee maupun CteeESCR mendorong agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan penerimaan Protokol Opsional Pertama ICCPR (ICCPR–OP 1) dan ICESCR–OP.⁵

Di Indonesia, pelanggaran HAM sesungguhnya begitu jamak terjadi. Beberapa kasus dan isu di antaranya belum terselesaikan secara adil. Pada sektor hak-hak sipil dan politik, masalah impunitas atas belasan kasus Pelanggaran HAM yang Berat merupakan contoh mencolok.⁶ Stagnasi penyelesaian yudisial⁷ ialah bentuk pelanggaran hak atas pemulihan efektif bagi korban. Sedangkan problematika di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, misalnya, tertampak pada praktik penggusuran paksa yang masih menjadi isu menahun, tak terkecuali yang mengambil tempat dalam konteks pembangunan.⁸

Sistem hukum di Indonesia, sayangnya, mempunyai pelbagai keterbatasan dalam menangani berbagai pelanggaran HAM. Di luar masalah ‘kehendak politik’ semata, berikut catatan kritis yang perlu disoroti.⁹ *Pertama*, berkenaan struktur hukum, peradilan Indonesia dikritisi karena belum cukup memadai. Meski terdapat “Pengadilan HAM,” mekanisme tersebut sejatinya adalah peradilan pidana yang kompetensinya terbatas untuk mengadili dua kategori “Pelanggaran HAM yang Berat”, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

- 1 Perjanjian HAM inti –termasuk “Kovenan Kembar”– meliputi konvensi yang mengatur hak-hak kelompok rentan, juga terkait pelanggaran khusus atau area tematik tertentu. Hanya Konvensi Anti-Penghilangan Paksa yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Lihat: United Nations OHCHR, *The Core International Human Rights Treaties* (New York-Geneva: United Nations, 2014); James Crawford, *Brownlie’s Principles of Public International Law*, 9 ed. (Oxford University Press, 2019), 611–17, <https://doi.org/10.1093/he/9780198737445.001.0001>; Abdul Munif Ashri, “Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 67, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112>.
- 2 Julie Fraser, “Menghidupkan Hukum: Operasionalisasi Yudisial Hukum Hak Asasi Manusia Internasional di Ranah Domestik,” dalam *Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, ed. oleh Aksel Tømte dan Eko Riyadi (Depok: Rajawali Press, 2023), 26–27.
- 3 Lihat: Christian Tomuschat, *Human Rights: Between Idealism and Realism*, 3 ed. (Oxford University Press, 2014), 191, <https://doi.org/10.1093/law/9780199683734.001.0001>.
- 4 UNTS, “Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,” Vol. 999 [171] § (1966); UNTS, “Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,” A/63/435 § (2008). Protokol adalah perjanjian yang menyediakan tambahan hak dan kewajiban selain yang diatur oleh ‘perjanjian induk’. Keberadaan protokol menyediakan kesempatan pada beberapa negara-pihak untuk membentuk pengaturan lebih jauh. Muhammad Ashri, *Hukum Perjanjian Internasional: Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya* (Makassar: Arus Timur, 2012), 17. Sebagai catatan, ICCPR memiliki dua Protokol. Protokol Opsional Kedua (ICCPR–OP 2) spesifik mengatur terkait abolisi hukuman mati.
- 5 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CteeESCR), “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” 2014, para. 41, E/C.12/IDN/CO/1; United Nations Human Rights Committee (HRCtee), “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” 2013, para. 5, CCPR/C/IDN/CO/1.
- 6 HRCtee, “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” para. 8.
- 7 Abdul Munif Ashri, “Contested Actors around the Initiation of a Non-Judicial Settlement Mechanism for Past Gross Human Rights Violations: A Socio-Legal Study of the PPHAM Team,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 3, no. 1 (September 2023), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v3n1.1>.
- 8 CteeESCR, “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” para. 30; Hilal Elver, “Report of the Special Rapporteur on the Right to Food: Visit to Indonesia” (UN OHCHR, 2018), para. 68.
- 9 Pendekatan ini bertolak dari teori “sistem hukum” yang memiliki tiga komponen, yakni: (1) substansi; (2) struktur; dan (3) kultur hukum. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, trans. oleh M. Khozim (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), 15–17.

Dari empat kasus yang telah disidangkan—Timor-Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai—setiap terdakwa divonis bebas di berbagai tingkat proses peradilan.¹⁰ Analisis Setiawan menunjukkan bahwa kegagalan tersebut disebabkan karena faktor friksi kelembagaan aparat penegak hukum, lemahnya dakwaan, intervensi institusi terdakwa, dan keterbatasan pemahaman hakim terkait kompleksitas kasus dan norma hukum yang mesti diberlakukan.¹¹

Lebih jauh manakala terjadi pelanggaran hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), ditengarai belum terdapat sarana adjudikasi HAM yang sepenuhnya cocok.¹² Kendati memiliki signifikansi dengan kewenangannya atas pengujian undang-undang,¹³ Mahkamah Konstitusi (MK) tak dapat mengadili ‘pengaduan konstitusional’.¹⁴ Padahal, mekanisme semacam itu sangatlah potensial menjadi sarana adjudikasi HAM yang layak, seturut peran MK sebagai badan yudisial penjaga hak-hak konstitusional. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mungkin dapat menjadi sarana litigasi yang relevan, sebagaimana salah satu kewenangannya ialah untuk mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa.¹⁵ Betapa pun, belum cukup banyak kasus pelanggaran HAM yang diperkarakan di bawah kompetensi tersebut¹⁶ dan efektivitasnya masih perlu dikaji.

Kedua, yakni menyangkut kultur aparat penegak hukum. Kesimpulan Amatan CteeESCR yang perdana (2014) menyoroti kurangnya informasi dari Indonesia mengenai yurisprudensi atau keputusan berkenaan pengaplikasian ICESCR.¹⁷ Kesimpulan Amatan HRCtee (2013) juga mempersoalkan bahwa terdapat keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai penggunaan atau penerapan ketentuan-ketentuan substantif ICCPR.¹⁸ Isu itu mengindikasikan problematika seputar terbatasnya pengetahuan dan kesadaran tentang penerapan Kovenan Kembar secara efektif.¹⁹

Belum diterimanya prosedur komunikasi individual berdampak pada ketiadaan sarana pengaduan di level internasional yang dapat dituju oleh korban. Padahal, hukum Indonesia—sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 39/1999—mengakui hak setiap orang untuk menggunakan segala upaya hukum domestik dan “forum internasional” atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional yang sudah diterima.

Meski bersifat “kuasi-yudisial”²⁰ dan mempunyai berbagai keterbatasan seperti karakter luarannya (disebut sebagai ‘Pandangan’) yang tak mengikat,²¹ jangka waktu proses komunikasi yang cukup lama hingga masalah

- 10 Munif Ashri, “Contested Actors around the Initiation of a Non-Judicial Settlement Mechanism,” 3. Untuk kondisi termutakhir, terdakwa tunggal dalam kasus Paniai divonis bebas pada Desember 2022.
- 11 Ken Setiawan, “The Human Rights Courts: Embedding Impunity,” dalam *The Politics of Court Reform*, ed. oleh Melissa Crouch, 1 ed. (Cambridge University Press, 2019), 287–310, <https://doi.org/10.1017/9781108636131.013>.
- 12 Lihat: Fajri Matahati Muhammadin, *Hukum Internasional* (Sleman, Yogyakarta: CV Buku Belaka Maju Jaya, 2023), 537–38.
- 13 M. Syafi’ie, “Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (May 20, 2016): 696, 704–5, <https://doi.org/10.31078/jk945>; Titon Slamet Kurnia, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Human Rights Court,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (May 20, 2016): 157, <https://doi.org/10.31078/jk1118>; Heribertus Jaka Triyana, “The Role of the Indonesian Constitutional Court for An Effective Economic, Social and Cultural Rights Adjudication,” *Constitutional Review* 1, no. 1 (March 28, 2016): 82–83, <https://doi.org/10.31078/consrev114>.
- 14 I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 639; Pan Mohamad Faiz, “A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court,” *Constitutional Review* 2, no. 1 (27 Agustus 2016): 109, <https://doi.org/10.31078/consrev215>.
- 15 Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad),” *Berita Negara Tahun 2019 Nomor 940 §* (2019).
- 16 Tercatat bahwa sepanjang Agustus 2019 sampai Maret 2022, hanya terdapat 12 gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* dari 924 perkara yang ditangani oleh PTUN Jakarta. Lihat: M. Aunul Hakim dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti, “Problematisasi Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Peradilan Tata Usaha Negara,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria’iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 135–36, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.
- 17 CteeESCR, “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” para. 5.
- 18 HRCtee, “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” para. 5.
- 19 Eko Riyadi, “Institusionalisasi Norma dan Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia,” dalam *Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, ed. oleh Aksel Tømte dan Eko Riyadi (Depok: Rajawali Press, 2023), 205.
- 20 Claire Callejon, Kamelia Kemileva, dan Felix Kirchmeier, “Treaty Bodies’ Individual Communication Procedures: Providing Redress and Reparation to Victims of Human Rights Violations” (The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2019), 67.
- 21 Sedari awal, negara-negara merancang agar karakter “Pandangan” dalam komunikasi individual bersifat tak mengikat. Bukan lain, hal itu dipengaruhi oleh pragmatisme politik untuk membatasi kemungkinan terciptanya sistem petisi HAM internasional yang kuat.

terbatasnya sumber daya,²² prosedur komunikasi individual tetap berpotensi menjadi mekanisme keadilan yang layak bagi korban.²³ Tidak terbatas pada ‘putusan’ berkenaan kompensasi,²⁴ luaran dari proses komunikasi individual menjangkau hingga preskripsi terkait perbaikan peraturan perundang-undangan,²⁵ pelaksanaan investigasi efektif serta penuntutan individual,²⁶ dan ragam macam lainnya.²⁷

Studi ini menelaah politik hukum HAM Indonesia menyangkut penerimaan komunikasi individual untuk Kovenan Kembar, juga berbagai implikasi potensial dari penerimaannya. Studi terdahulu oleh Davies (2014), Smith dan Molloy (2020) semata mendiskusikan isu akseptasi sistem petisi dengan pendekatan generik atas kecenderungan negara-negara Asia Tenggara.²⁸ Adapun kajian Kusumawati (2014) menguraikan arti penting ratifikasi ICESCR–OP demi memperkuat perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia,²⁹ tetapi sama sekali tidak memuat kajian politik hukum. Menggenapi diskursus, studi ini menawarkan perspektif yang lebih kontekstual atas politik hukum HAM Indonesia, dan bukan hanya mengusung argumen mengenai urgensi, melainkan menunjukkan pula potensi yang timbul bila prosedur komunikasi individual diterima.

Dari jabaran tersebut, diformulasikan dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana arah politik hukum HAM Indonesia terhadap prospek penerimaan prosedur komunikasi individual menurut Protokol Opsional Kovenan Kembar? *Kedua*, Bagaimana implikasi potensial dari penerimaan Indonesia atas prosedur komunikasi individual tersebut?

Tiga teori diandalkan untuk menjawab rumusan masalah, yakni: (1) teori validasi dan legitimasi timbal balik terhadap HAM; (2) teori “Model Spiral”; dan (3) teori normatif terkait hak atas pemulihan efektif. Teori pertama mendudukkan bahwa norma HAM memperoleh legitimasi ganda di tatanan hukum nasional dan internasional.³⁰ Dikembangkan dalam diskursus keilmuan hubungan internasional, teori yang kedua membentangkan lima fase perubahan perilaku negara terhadap norma HAM, yaitu: fase represi; penyangkalan; konsesi taktis; tahap preskriptif; dan berakhir pada fase ‘perilaku kepatuhan yang konsisten’.³¹ Teori ketiga ialah berkenaan dengan hak

Lihat: Makau W. Mutua, “Looking Past the Human Rights Committee: An Argument for De-Marginalizing Enforcement,” *Buffalo Human Rights Law Review* 4 (1998): 235.

- 22 Bill Swannie, “Individual Communications: Can They Provide Effective Redress for Human Rights Violations?,” *Alternative Law Journal* 48, no. 4 (Desember 2023): 258–63, <https://doi.org/10.1177/1037969X231199504>.
- 23 Shikhelman mencatat bahwa, terlepas bila komunikasi individual bersifat ‘kuasi-yudisial’, baik badan perjanjian (HRCtee) maupun korban telah memperlakukan mekanisme tersebut sebagai sarana yang layak dituju untuk mencari pemulihan selayaknya mekanisme yudisial. Vera Shikhelman, “Access to Justice in the United Nations Human Rights Committee,” *Michigan Journal of International Law* 39, no. 3 (2018): 485.
- 24 *Inter Alia: Chisala Mukunto v. Zambia* (No. 768/1997, HRCtee 1999); *L.N.P. v. Argentina* (No. 1610/2007, HRCtee 2011); *Trujillo Calero v. Ecuador* (No. 010/2015, CteeESCR 2015).
- 25 *Horvath v. Australia* (No. 1885/2009, HRCtee 2014); *I.D.G. v. Spain* (No. 002/2014, CteeESCR 2015).
- 26 *Quinteros v. Uruguay* (107/1981, HRCtee 1983); *Sabita Basnet v. Nepal* (2164/2012, HRCtee 2016).
- 27 Anja Seibert-Fohr dan Christine Weniger, “Compliance Monitoring under the International Covenant on Civil and Political Rights,” dalam *Research Handbook on Compliance in International Human Rights Law*, ed. oleh Rainer Grote, Mariela Morales Antoniazzi, dan Davide Paris (Edward Elgar Publishing, 2021), 440, <https://doi.org/10.4337/9781788971126.00031>; Vera Shikhelman, “Implementing Decisions of International Human Rights Institutions – Evidence from the United Nations Human Rights Committee,” *European Journal of International Law* 30, no. 3 (11 Desember 2019): 760, <https://doi.org/10.1093/ejil/chz047>.
- 28 Mathew Davies, “States of Compliance?: Global Human Rights Treaties and ASEAN Member States,” *Journal of Human Rights* 13, no. 4 (2 Oktober 2014): 414–33, <https://doi.org/10.1080/14754835.2014.886949>; Rhona Smith dan Sean Molloy, “Navigating Human Rights in a ‘Post-Human Rights’ Era: Mapping the Terrain through the Lens of asean States,” *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 21, no. 2 (9 Desember 2020): 139–94, <https://doi.org/10.1163/15718158-21020001.no.2> (9 Desember 2020).
- 29 Erna Dyah Kusumawati, “Justiciability of Economic and Social Rights in Indonesia: The Importance of Ratifying the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR),” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014): 360–63.
- 30 Samantha Besson, “Human Rights and Constitutional Law,” dalam *Philosophical Foundations of Human Rights*, ed. oleh Rowan Cruft, S. Matthew Liao, dan Massimo Renzo (Oxford University Press, 2015), 280–88, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199688623.003.0016>.
- 31 Hans Peter Schmitz dan Kathryn Sikkink, “HAM Internasional,” ed. oleh Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, trans. oleh Imam Baehaqie (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), 1102–4; Thomas Risse dan Kathryn Sikkink, “The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” dalam *The Power of Human Rights*, ed. oleh Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, 1 ed. (Cambridge University Press, 1999), 22–33, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511598777.002>; Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, ed., *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2013), 6–10, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237161>. Ringkasan teori: Fase awal ‘represi’ ditandai oleh penindasan HAM, diikuti fase ‘penyangkalan’ ketika negara mengajukan argumen kedaulatan dalam menghadapi kritik internasional. Selanjutnya, fase ‘konsesi taktis’ meliputi langkah-langkah simbolis untuk meredakan tekanan. Kemunculan fase ‘preskriptif’ ditandai ratifikasi perjanjian HAM hingga reformasi hukum. Terakhir, fase ‘kepatuhan konsisten’ menunjukkan peralihan dari komitmen menuju kepatuhan nyata terhadap norma HAM internasional.

korban atas pemulihan atau remedi efektif,³² termasuk ihwal akses keadilan sebagai komponen proseduralnya.³³

Teori validasi dan legitimasi timbal balik terhadap HAM menjadi relevan sebagaimana komunikasi individual sejatinya bersifat komplementer bagi sistem HAM domestik. Adapun teori Model Spiral digunakan dalam rangka menganalisis konteks sekaligus perkembangan arah politik hukum HAM Pemerintah Indonesia terhadap prospek ratifikasi/aksesi Protokol Opsional Kovenan Kembar. Terakhir, teori hak atas pemulihan efektif dirujuk sebagai halnya kajian ini mengangkat isu yang sarat akan persoalan akses keadilan.

Sejurus dengan rumusan masalah, uraian pembahasan pertama mengulas tentang arah resmi kebijakan Pemerintah Indonesia (3.1.1.) serta faktor yang menghambat penerimaan prosedur komunikasi individual (3.1.2.). Uraian kedua, selanjutnya, menyajikan analisis tentang ragam implikasi potensial penerimaan komunikasi individual (3.2.1.) serta memaparkan catatan prospektif bagi akseptasi tersebut (3.2.2.).

2. Metode Penelitian

Studi ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan mengombinasikan pendekatan interdisipliner dan konseptual. Penggunaan pendekatan pertama selaras dengan pengacuan teori Model Spiral untuk mengkaji politik hukum HAM Indonesia. Adapun penggunaan pendekatan kedua didasarkan pada rujukan terhadap doktrin hukum yang terkait dengan prosedur komunikasi individual, seperti konsep hak atas pemulihan yang efektif. Selain menelaah bahan-bahan hukum, wawancara juga dilakukan terhadap akademisi, pegiat organisasi nonpemerintah, korban, dan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) guna memperdalam analisis. Setiap data dianalisis secara kualitatif lalu disajikan secara deskriptif, dan lantas diperlakukan sebagai dasar argumen preskriptif mengenai perlu tidaknya Indonesia menerima komunikasi individual.

3. Pembahasan

3.1 Arah Kebijakan dan Faktor-Faktor Politik Hukum Indonesia terhadap Penerimaan Komunikasi Individual

3.1.1 Arah Resmi Kebijakan

Arah kebijakan Pemerintah Indonesia terkait prospek penerimaan prosedur komunikasi individual dapat ditelusuri pada dua rujukan. *Pertama*, yakni Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang merupakan cetak biru politik hukum HAM.³⁴ *Kedua*, yaitu pendirian Indonesia dalam forum dialog konstruktif HAM yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti mekanisme Pelaporan Periodik dan Peninjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review*, UPR).³⁵

Indonesia adalah salah satu negara yang banyak menerbitkan RANHAM.³⁶ Dimulai sejak era Reformasi, sudah terdapat lima ‘gelombang’ RANHAM yang diberlakukan. Terkecuali gelombang terakhir (2021–2025), kebijakan rencana ratifikasi/aksesi senantiasa menjadi salah komponen RANHAM. Dapat dipastikan bahwa sebagian besar keikutsertaan Indonesia pada perjanjian HAM inti merupakan realisasi dari RANHAM.³⁷

32 Pasal 2 paragraf (3) ICCPR, juga Pasal 8 Deklarasi Universal HAM. United Nations General Assembly, “Resolution No. 217 A(III) - Universal Declaration of Human Rights” (1948).

33 Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*, Third Edition (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015), 16–19.

34 Majda El Muhtaj, “Perjalanan RANHAM Di Indonesia: Tantangan, Evaluasi, Dan Peluang Perubahan,” in *Kebijakan Nasional Sebagai Prasyarat Efikasi Dan Efektivitas Hak Asasi Manusia Pada Ranah Nasional: Kompilasi Ekspresi Akademia Menyigi Dan Meneroka RANHAM*, ed. Danmadiyah Shevierra (Jakarta Selatan: ELSAM, 2022), 71, 79.

35 Kedua mekanisme ini mengaudit kinerja HAM suatu negara. Akan tetapi, eksaminator dalam Pelaporan Periodik adalah badan perjanjian (treaty-based), sedangkan UPR melibatkan negara-negara sebagai peninjau dalam kerangka mekanisme Dewan HAM (charter-based). Lihat: Philip Alston dan Ryan Goodman, ed., *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals - Text and Materials* (Oxford: Oxford Univ. Press, 2013), 693, 737; Walter Kälin dan Jörg Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, 2 ed. (Oxford University Press, 2019), 208, <https://doi.org/10.1093/law/9780198825685.001.0001>.

36 Sebastien Lorion, “The Global Difusion of National Human Rights Actions Plans at Vienna 30: A Chasing Game Between International Guidance and State Practice,” *SSRN Electronic Journal*, 2023, 10, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4495208>.

37 Tak semua rencana ratifikasi/aksesi menjadi kenyataan, seperti terlihat pada kasus Konvensi Genosida, Statuta Roma, dan Konvensi Anti-Penghilangan Paksa. Olivia Yessi, “The Politics of Human Rights in Indonesia: The Failure to Adopt the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)” (Doctor of Philosophy Thesis, Flinders University, College of Business, Government and Law,

Tercatat, rencana ratifikasi/aksesi Protokol Opsional ICCPR sempat masuk di dalam gelombang RANHAM pertama (1998–2003), sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 yang merevisi Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia. Pada Lampiran tersebut dipaparkan bahwa “Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Protokolnya” akan diratifikasi/aksesi di tahun 2002.³⁸ ‘Perjanjian induk’ ICCPR diakses di tahun 2005, tetapi tidak dengan Protokolnya. Pada gelombang-gelombang RANHAM berikut, rencana ratifikasi/aksesi Protokol Opsional ICCPR tak pernah lagi muncul.

Adapun bagi ICESCR-OP, lima gelombang RANHAM Indonesia tak pernah sekali pun memuat rencana ratifikasi/aksesinya. Menjadi catatan menarik bahwa beberapa gelombang RANHAM sempat mencantumkan rencana ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan tahun 1999 (OP–CEDAW) yang mengatur pula terkait prosedur komunikasi individual.³⁹ Indonesia sendiri telah menandatangani naskah Protokol Opsional *a quo* tertanggal 28 Februari 2000.⁴⁰ Namun akhirnya, komitmen ratifikasi gagal terealisasi.

Teori Model Spiral dapat dirujuk untuk memaknai kemunculan dan kegagalan realisasi rencana ratifikasi/aksesi Protokol Opsional mengenai komunikasi individual. Jetschke mengemukakan, agenda keikutsertaan pada perjanjian HAM yang termuat dalam RANHAM gelombang pertama merupakan bagian dari respons ‘konsesi taktis’ Pemerintah Indonesia di penghujung Orde Baru.⁴¹ Pada fase ‘konsesi taktis’, Pemerintah terlihat menempuh ragam kebijakan HAM yang responsif, tetapi cenderung mengarah pada ‘perubahan-perubahan kosmetik’ belaka demi meredakan tekanan internasional.⁴² Oleh karenanya, rencana ratifikasi/aksesi ICCPR–OP 1 dan OP–CEDAW patutlah dinilai sebagai residu komitmen HAM dalam konteks konsesi taktis. Komitmen itu perlahan menghilang seiring berkurangnya tekanan internasional dan domestik, serta mulai membaiknya reputasi Indonesia dengan bergulirnya proses demokratisasi.

Dalam interaksi Indonesia dan badan perjanjian, isu penerimaan komunikasi individual juga mengemuka. Indonesia telah melangsungkan dialog konstruktif bersama HRCtee dan CteeESCR sebanyak dua kali, yakni di tahun 2013-2014 dan 2024. Pada Kesimpulan Amatannya, baik HRCtee maupun CteeESCR konsisten memberikan rekomendasi mengenai perlunya ratifikasi/aksesi Protokol Kovenan Kembar.⁴³

Kepada CteeESCR (2014), Pemerintah menyatakan jikalau mekanisme pengaduan telah tersedia melalui Komnas HAM dan Ombudsman, sehingga sistem petisi internasional belum diterima.⁴⁴ Selanjutnya dalam dialog dengan HRCtee (2024), Pemerintah “memberi catatan” atas rekomendasi terkait akseptasi komunikasi individual. Delegasi Indonesia kemudian mengemukakan bahwa pengembangan institusi-institusi HAM dalam negeri adalah kebutuhan krusial, dan Indonesia telah berupaya mewujudkan sistem pengaduan yang efektif, seperti melalui Pelayanan Komunikasi HAM (*Yankoham*) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.⁴⁵ Dari pendirian tersebut, dapat ditilik bahwa Indonesia belum mengindikasikan kehendak politiknya untuk menerima komunikasi individual. Kesimpulan Amatan HRCtee termutakhir secara eksplisit menyayangkan karena Pemerintah Indonesia tak memiliki rencana untuk meratifikasi/aksesi ICCPR–OP 1.⁴⁶

Beralih pada mekanisme UPR, Indonesia juga menerima beberapa rekomendasi sehubungan dengan akseptasi prosedur komunikasi individual. Indonesia tercatat pernah mendukung rekomendasi ratifikasi/aksesi

2019), 190; Munif Ashri, “Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED),” 68.

38 Lihat Lampiran: Republik Indonesia, “Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia” (2003).

39 Lihat Lampiran RANHAM Gelombang I dan II: Republik Indonesia, “Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009” (2004); Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014” (2011).

40 Sumber: United Nations Treaty Collection, “Chapter IV–Human Rights: 8.b Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, New York, 6 October 1999,” diakses 20 Januari 2024, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsq_no=IV-8-b&chapter=4&clang=en.

41 Anja Jetschke, “Linking the Unlinkable? International Norms and Nationalism in Indonesia and The Philippines,” dalam *The Power of Human Rights*, ed. oleh Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, 1 ed. (Cambridge University Press, 1999), 161, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511598777.006>.

42 Risse dan Sikkink, “The socialization of international human rights norms into domestic practices,” 25.

43 CteeESCR, “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” para. 41; HRCtee, “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” para. 5; CteeESCR, “Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia,” March 14, 2024, para. 64, E/C.12/IDN/CO/2; HRCtee, “Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia,” March 28, 2024, paras. 4–5, CCPR/C/IDN/CO/2.

44 CteeESCR, “Summary Record of the 7th Meeting,” May 1, 2014, para. 9, E/C.12/2014/SR.7.

45 Terpetik secara verbatim dari: 4087th Meeting, 140th Session, Human Rights Committee (CCPR), 2024, <https://webtv.un.org/en/asset/k1g/k1gpw3zesa>.

46 HRCtee, “Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia,” paras. 4–5.

OP–CEDAW di siklus peninjauan kedua (2012).⁴⁷ Pada siklus ketiga (2017), Indonesia memperoleh rekomendasi berkaitan ratifikasi/aksesi Protokol Opsional Kovenan Kembar.⁴⁸ Indonesia mendukung rekomendasi untuk ‘mempertimbangkan’ prospek pengesahan Protokol Opsional, tetapi hanya ‘mencatat’ rekomendasi yang secara langsung ‘meminta’ dilakukannya ratifikasi/aksesi.⁴⁹

Dalam laporan nasionalnya untuk siklus keempat (2022), Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ratifikasi/aksesi Protokol Opsional Kovenan Kembar masih sementara dipertimbangkan. Khususnya, rekomendasi mengenai penerimaan prosedur komunikasi individual datang dari Filipina. Negara tersebut merekomendasikan agar Indonesia terus melanjutkan konsultasi multi-pihak berkenaan prospek pengesahan berbagai perjanjian internasional, termasuk Protokol Opsional ICCPR dan OP–CEDAW. Rekomendasi demikian hanya ‘didukung sebagian’.⁵⁰

Indonesia memberi sinyal komitmen yang kabur pada forum-forum dialog konstruktif. Tidak terlihat intensi jelas dan kuat (*genuine*) bagi ratifikasi/aksesi Protokol Opsional Kovenan Kembar, pun sikap penolakan tak diartikulasikan secara lugas. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia memang tidak memiliki kehendak politik untuk menerima komunikasi individual.⁵¹

3.1.2 Faktor-Faktor Penghambat

Mengapa komunikasi individual belum kunjung diterima? Studi ini mengemukakan sekurang-kurangnya dua faktor di balik keengganan ratifikasi/aksesi Indonesia terhadap Protokol Opsional Kovenan Kembar. *Pertama*, yakni adanya tendensi penghindaran mekanisme atau *fora* adjudikasi internasional terkait HAM. *Kedua*, yaitu kecenderungan untuk menghindari ‘ongkos kepatuhan’.

Patut diakui, reformasi telah mengubah pendekatan Indonesia di lapangan HAM internasional. Reformasi juga menandakan masuknya Indonesia dari fase konsesi taktis menuju fase preskriptif. Seiring demokratisasi, tak terelakkan bahwa citra Indonesia di kancah internasional kian positif.⁵² Secara regional, Indonesia dan Filipina dinilai memiliki rekam jejak yang ‘progresif’ dengan dianutnya norma liberal demokratis dan sistem politiknya ditentukan oleh pluralisme politik, meski dengan taraf yang berbeda-beda.⁵³

Namun, terlepas dari perubahan politik, sejatinya masih terdapat kesinambungan paradigma rezim. Kontinuitas itu mengacu kepada tendensi penghindaran mekanisme adjudikasi internasional menyangkut HAM. Penghindaran demikian dilatari oleh kepentingan untuk melindungi kedaulatan negara. Tendensi tersebut dapat ditinjau dari dua ihwal, yaitu: (1) pola reservasi Indonesia perihal isu penyelesaian sengketa dalam ratifikasi/aksesi perjanjian HAM; dan (2) resistansi atas institusionalisasi badan yudisial yang berwenang untuk mengadili kejahatan serius.

Penghindaran mekanisme penyelesaian perkara pada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*, ICJ) terlihat pada reservasi sebagian klausul akhir di dalam CEDAW, Konvensi Anti-Penyiksaan, dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial.⁵⁴ Ketentuan yang direservasi mengatur tentang kemungkinan penyelesaian sengketa berkenaan tafsir dan penerapan perjanjian HAM tersebut. Pensyaratan yang dilakukan

47 United Nations Human Rights Council, “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia–Addendum [2nd Cycle],” 5 September 2012, para. 5.1 & 6.1, A/HRC/21/7/Add.1; Kimio Yakushiji, “Developments in the Acceptance and Implementation of Obligations Defined in Core UN Human Rights Conventions by East Asian and Southeast Asian Countries,” *Japanese Yearbook of International Law* 60 (2017): 283.

48 Negara pemberi rekomendasi: Kazakhstan, Senegal, Guatemala, dan Irlandia. United Nations Human Rights Council, “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia [3rd Cycle],” 14 Juli 2017, para. 141.1–141.3 & 141.55, A/HRC/36/7.

49 Kimio Yakushiji, “Protection of Human Rights in East and Southeast Asian Countries After World War II: A Short Comment on the Keynote Speech of Vice-President Judge Nußberger,” dalam *Europe and Asia as a Legal Area for Fundamental Rights*, ed. oleh Masahisa Deguchi dan Kimio Yakushiji (Singapore: Springer Nature Singapore, 2023), 30, https://doi.org/10.1007/978-981-19-7542-4_2.

50 United Nations Human Rights Council, “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia–Addendum [4th Cycle],” 17 Maret 2023, para. 10, A/HRC/52/8/Add.1.

51 Klaim terkait absennya kehendak politik juga selaras dengan wawasan yang Penulis peroleh dari wawancara kepada beberapa narasumber. Mutiah Wenda Juniar, Wawancara Akademisi V (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), *On Site* (Makassar), 19 Februari 2024; Erna Dyah Kusumawati, Wawancara Akademisi III (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), Virtual (Zoom), 20 Februari 2024; Cekli Setya Pratiwi, Wawancara Akademisi I (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang), Virtual (Zoom), 8 Maret 2024.

52 Dafri Agussalim, “From the Accused to a Promoter: Indonesia’s Human Rights Diplomacy in the Post-Suharto Era,” *Jurnal Global & Strategis* 16, no. 1 (June 29, 2022): 187, <https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.175-192>.

53 Mathew Davies, “An Agreement to Disagree: The ASEAN Human Rights Declaration and the Absence of Regional Identity in Southeast Asia,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33, no. 3 (Desember 2014): 112, <https://doi.org/10.1177/186810341403300305>.

54 Davies, “States of Compliance?,” 420.

Indonesia demikian terbilang sebagai “reservasi prosedural.”⁵⁵ Sesungguhnya, ICJ bisa menjadi forum adjudikasi pelanggaran HAM dalam kerangka sengketa ‘pertanggungjawaban negara’. Jelas adanya, individu korban mustahil menjadi pihak adjudikasi.⁵⁶ Indonesia sendiri menolak pemberlakuan ‘yurisdiksi wajib’ (*compulsory jurisdiction*) dari ICJ. Pendirian untuk menghindari prinsip itu ternyata telah eksis sejak era Orde Baru.⁵⁷

Adapun tendensi penolakan Indonesia terhadap badan yudisial internasional terkait kejahatan serius dapat ditelusuri pada momentum pasca kekerasan massal di Timor Timur 1999, kala Indonesia menghadapi tekanan internasional agar para pelaku Pelanggaran HAM yang Berat segera diadili.⁵⁸ Dalam laporannya, Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Timur yang dibentuk oleh PBB dengan lugas merekomendasikan pembentukan “Pengadilan HAM Internasional” (*International Human Rights Tribunal*). Indonesia menentang rekomendasi semacam itu.⁵⁹ Syahdan, UU 26/2000 yang menjadi dasar hukum pelembaan Pengadilan HAM kelak diundangkan. UU *a quo* patutlah pula dinilai sebagai wujud ‘konsesi taktis’⁶⁰ dalam rangka menghindari institusionalisasi mekanisme internasional.

Tendensi penghindaran yang sama terlihat dari pendekatan Indonesia terkait prospek ratifikasi/aksesi Statuta Roma.⁶¹ Huikiri berpendapat, penekanan atas kedaulatan negara merupakan alasan utama di balik keengganan Indonesia untuk menjadi negara-pihak Statuta Roma.⁶² Paralel dengan kekhawatiran diseretnya aparat keamanan dan pengusutan pelbagai kasus Pelanggaran HAM yang Berat,⁶³ penegakan hukum oleh Mahkamah Pidana Internasional dipandang sebagai manifestasi intervensi kedaulatan. Penekanan yang berlebih atas kedaulatan kemungkinan besarnya mempengaruhi sikap Indonesia yang belum menerima prosedur komunikasi individual.⁶⁴

Komunikasi individual memiliki ciri layaknya mekanisme adjudikasi (“*adjudicatory*”).⁶⁵ Dari beragam prosedur perlindungan HAM di bawah payung institusional PBB, komunikasi individual terbilang hampir sepadan dengan mekanisme Pengadilan HAM regional.⁶⁶ Prosedur tersebut, meski memang bukanlah sarana litigasi *par excellence*, bekerja dalam logika dan spirit yudisial.⁶⁷ Oleh karenanya, komunikasi individual patut dipertimbangkan sebagai mekanisme akuntabilitas yang mengisi kekosongan institusi “Pengadilan HAM” di tingkat internasional.

Faktor penyebab berikutnya mengacu pada penghindaran ongkos kepatuhan. Tentu, keikutsertaan negara terhadap sistem hukum HAM internasional menciptakan beban finansial, reputasi, dan politik.⁶⁸ Lazimnya, kompensasi adalah bentuk remedi yang paling generik diputuskan oleh badan perjanjian. Jenis reparasi tersebut diberikan atas kerugian yang secara ekonomis bisa dinilai atau diukur, baik secara materiel maupun imateriel.⁶⁹

55 Ayu Nanda Anak Agung Saraswati, “The Discourse of Reservations to CEDAW on Women’s Rights in Malaysia, Brunei, and Indonesia,” *Indonesian Journal of International Law* 19, no. 4 (2022): 532, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.4.1>.

56 Sir Nigel Rodley, “The International Court of Justice and Human Rights Treaty Bodies,” dalam *Adjudicating International Human Rights*, ed. oleh James A. Green dan Christopher P.M. Waters (Brill | Nijhoff, 2015), 32, https://doi.org/10.1163/9789004261181_003; Bruno Simma, “The International Court of Justice,” dalam *The United Nations and Human Rights*, ed. oleh Frédéric Mégret dan Philip Alston, 2 ed. (Oxford University Press, 2020), 171, <https://doi.org/10.1093/law/9780198298373.003.0005>.

57 Hans Thoolen, ed., *Indonesia and the Rule of Law: Twenty Years of ‘New Order’ Government* (London: International Commission of Jurists–Frances Pinter (Publishers) Limited, 1987), 72.

58 Lihat: United Nations Security Council, “Resolution No. 1264 - The Situation in East Timor,” S/RES/1264 § (1999).

59 Yessi, “The Politics of Human Rights in Indonesia: The Failure to Adopt the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC),” 95–96.

60 Sri Lestari Wahyuningroem, “Faktor Transisi Politik dalam Keadilan Transisi di Indonesia,” *Jurnal Prisma* 38, no. 2 (2019): 13–18.

61 Eko Riyadi, Wawancara Akademisi II (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Virtual (Zoom), 29 Januari 2024.

62 Salla Huikuri, “Empty Promises: Indonesia’s Non-Ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court,” *The Pacific Review* 30, no. 1 (2 Januari 2017): 75–86, <https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1145725>.

63 Dari beragam Kementerian yang berkecimpung dengan isu ratifikasi Statuta Roma, pandangan konservatif seperti ini utamanya dianut oleh Kementerian Pertahanan RI. Rujukan: Yessi, “The Politics of Human Rights in Indonesia: The Failure to Adopt the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC),” 150–53.

64 Dimas B. Arya Saputra, Wawancara KontraS, *On Site* (Jakarta), 3 Februari 2024.

65 Ludovic Hennebel, “The Human Rights Committee,” dalam *The United Nations and Human Rights*, ed. oleh Frédéric Mégret dan Philip Alston, 2 ed. (Oxford University Press, 2020), 355, <https://doi.org/10.1093/law/9780198298373.003.0011>.

66 Courtney Hillebrecht, *Domestic Politics and International Human Rights Tribunals: The Problem of Compliance*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2014), 139, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139628747>.

67 UN HRCttee, “General Comment No. 33: Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,” CCPR/C/GC/33 § (2009), para. 11; Laurence R. Helfer and Anne-Marie Slaughter, “Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication,” *The Yale Law Journal* 107, no. 2 (1997): 388–89.

68 Diadaptasi dari kajian Hillebrecht terkait ongkos kepatuhan yang ditanggung negara sebagai akibat putusan-putusan Pengadilan HAM regional. Hillebrecht, *Domestic Politics and International Human Rights Tribunals*, 3.

69 United Nations General Assembly, “Resolution No. 60/147 - Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law” (2005), para. 20.

Kewajiban untuk memberi kompensasi jelas potensial menjadi beban finansial bagi negara.

Beban yang selanjutnya dihindari adalah beban reputasi. Secara teoretis, isu reputasi cukuplah krusial, sebagai halnya negara dapat mendulang manfaat akan konsesi-konsesi di masa depan dengan mengembangkan dan memelihara reputasi yang baik.⁷⁰ Komunikasi individual belum diterima, sebagaimana Pemerintah Indonesia kemungkinannya khawatir jikalau situasi HAM domestik akan kian terekspos melalui berbagai pengaduan korban, yang karena itu dapat memperburuk reputasinya.⁷¹

Terakhir, luaran komunikasi individual dapat diproyeksikan memberikan beban politik kepada negara, utamanya untuk persoalan akuntabilitas dan isu sensitif yang melibatkan tegangan relativisme budaya. Pada praksisnya, bentuk remedi yang diputuskan dapat menjangkau investigasi efektif hingga penuntutan pelaku individual. Reformasi hukum seperti perubahan legislasi juga sangat memungkinkan. Di sebelah itu, penafsiran HAM di Indonesia atas persoalan yang bersinggungan dengan nilai-nilai agama condong mengarah pada tafsir yang relativistik.⁷² Pemerintah menghindari ongkos politik bila menuruti tafsir badan perjanjian HAM.

3.2 Implikasi Potensial terhadap Penerimaan Prosedur Komunikasi Individual

3.2.1 Implikasi bagi Akses keadilan, Litigasi Strategis, dan Pengembangan Penafsiran HAM

Penulis mengargumentasikan bahwa pelembagaan komunikasi individual memiliki tiga signifikansi. *Pertama*, mekanisme akuntabilitas yang tersedia bagi korban pencari keadilan di Indonesia akan kian lengkap. Korban dengan demikian mampu mengakses mekanisme di level internasional agar keluhan pelanggaran hak asasinya dapat didengarkan dan ditangani guna memperoleh remedi.⁷³ *Kedua*, litigasi strategis demi mendorong pembaruan hukum dan kebijakan dapat pula diupayakan oleh organisasi nonpemerintah melalui sarana tersebut. *Ketiga*, praktik adjudikasi di Indonesia bisa menjadikan interpretasi badan perjanjian atas kasus-kasus yang dikomunikasikan sebagai inspirasi untuk mengembangkan metodologi penafsiran HAM lebih baik. Di titik itu, penerimaan komunikasi individual berpotensi memfasilitasi ‘dialog yudisial’.

Akses keadilan untuk adjudikasi pelanggaran HAM di Indonesia hanya tersedia pada sarana hukum domestik. Di level kawasan, institusionalisasi HAM di ASEAN belum sampai pada pelembagaan Pengadilan HAM regional. Perpaduan faktor antara prinsip non-intervensi dan ‘warisan’ relativisme Nilai-Nilai Asia patut dinilai kuat menjadi ganjalan pengembangan arsitektur sistem HAM regional di Asia Tenggara.⁷⁴

Pembentukan Pengadilan HAM regional mungkin dinilai lebih mendesak dibandingkan keikutsertaan Indonesia pada komunikasi individual.⁷⁵ Namun dalam pandangan Penulis, komunikasi individual dapat menutup celah kekosongan sistem petisi regional. Prosedur komunikasi individual juga mempunyai relevansi bagi korban Pelanggaran HAM yang Berat, sebagaimana menurut Kristian Erdianto Bedjo Untung, korban sementara mencari ‘peluang hukum’ untuk memperoleh hak-hak asasinya.⁷⁶

Roichatul Aswidah menyatakan bahwa komunikasi individual dapat menjadi “satu kanal bagi beberapa hal yang kemudian tidak bisa terkanalisasi pada mekanisme nasional.”⁷⁷ Tak hanya perihal akses keadilan, prosedur itu memungkinkan untuk menjadi sarana advokasi yang lebih luas, melalui “litigasi strategis,” demi mendesak Pemerintah merealisasikan kewajiban-kewajibannya terhadap norma HAM. Paralel dengan advokasi nasional yang mendorong tekanan “dari bawah,” pendayagunaan komunikasi individual bisa menjadi kanal bagi

70 Andrew T. Guzman, “A Compliance-Based Theory of International Law,” *California Law Review* 9, no. 6 (2002): 1886.

71 Haris Azhar, Wawancara Akademisi IV (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Praktisi), *On Site* (Yogyakarta), 23 Januari 2024.

72 Keengganan menerapkan preskripsi hukum HAM internasional terkait perlindungan kebebasan beragama terlihat kuat pada kasus pengujian Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada kasus itu, MK condong mengesampingkan pertimbangan universalitas kebebasan beragama untuk melindungi “nilai-nilai agama” (mayoritas) dengan tetap mempertahankan hukum anti-penodaan agama yang notabene mendiskriminasi agama dan penghayat kepercayaan minoritas. Wawancara dengan Cekli Setya Pratiwi. Lihat pula: Cekli Setya Pratiwi, “Bridging the Gap Between Cultural Relativism and Universality of Human Rights: Indonesia Attitudes,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 2 (1 November 2020): 470–71, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.39271>.

73 Eko Riyadi, Wawancara Akademisi II (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Virtual (Zoom), 29 Januari 2024.

74 Hien Bui, “The ASEAN Human Rights System: A Critical Analysis,” *Asian Journal of Comparative Law* 11, no. 1 (Juli 2016): 121, 133, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.9>.

75 Wahyudi Djafar, Wawancara ELSAM, *On Site* (Jakarta), 6 Februari 2024; Juniar, Wawancara Akademisi V (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).

76 Kristian E. Bedjo Untung, Wawancara Korban (Yayasan Penelitian Korban dan Pembunuhan 1965-1966), *On Site* (Tangerang), 5 Februari 2024.

77 Roichatul Aswidah, Wawancara Eks-Komisioner Komnas HAM RI (2012–2017), *On Site* (Jakarta), 6 Februari 2024.

masyarakat sipil untuk memberi tekanan “dari atas.” Konstelasi demikian konsisten dengan asumsi dasar yang diusung teori Model Spiral.⁷⁸

“Litigasi strategis” dapat diartikan sebagai langkah hukum –utamanya dengan menempuh jalur pengadilan– yang bertujuan untuk mendorong atau mengubah kebijakan, peraturan perundang-undangan, perilaku, atau budaya hukum demi melindungi serta memajukan kepentingan publik, baik yang bertalian dengan HAM maupun hak konstitusional.⁷⁹ Dengan dimensi litigasi yang cukup kuat, komunikasi individual adalah salah satu *fora* litigasi strategis HAM yang relevan.⁸⁰ Mobilisasi hukum oleh organisasi nonpemerintah pada taraf tertentu haruslah dianggap sebagai upaya pemberdayaan individu atau kelompok korban pelanggaran HAM, juga preservasi norma hukum HAM internasional guna mendorong terjadinya perubahan di level domestik. Pendayagunaan komunikasi individual dalam rangka litigasi strategis memiliki implikasi berlapis dalam mengupayakan pemulihan korban hingga mendorong agenda reformasi institusional.

Penerimaan komunikasi individual memang memungkinkan terdapatnya dua institusi penafsir yang berbeda terkait norma HAM, yakni peradilan domestik dan badan perjanjian. Teori validasi dan legitimasi timbal balik menggarisbawahi bahwa meski norma HAM nasional dan internasional mengarah pada konvergensi, perbedaan (divergensi) dalam hal interpretasi, utamanya berkenaan perincian kewajiban negara dalam situasi domestik yang konkret, masih sangat mungkin terjadi. Interpretasi norma oleh peradilan domestik dan badan perjanjian tak selalu beriringan, sebagaimana dapat ditilik pada kasus hukum anti-penodaan agama di Indonesia. MK, di satu sisi, mempertahankan validitas undang-undang *a quo* karena tetap sesuai dengan norma Konstitusi, termasuk jaminan kebebasan beragama.⁸¹ Namun, HRCtee mengkritisi bahwa undang-undang itu inkompatibel dengan ICCPR sehingga perlu dicabut atau direvisi.⁸²

Betapa pun, Penulis mengargumentasikan bahwa penerimaan komunikasi individual oleh Indonesia memungkinkan terjadinya ‘dialog yudisial’ yang lebih intens berkenaan interpretasi norma HAM.⁸³ Contoh dialog yudisial dapat dirujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) Kolombia yang mengutip penafsiran HRCtee, seperti dalam kasus komunikasi individual *Jayawardena v. Sri Lanka* (2000) terkait perlindungan seseorang dari ancaman kekerasan dan *Yoon & Choi v. Korea* (2004) yang menginspirasi pengakuan hak penolakan wajib militer atas alasan hati nurani sebagai bagian dari kebebasan beragama pada 2009.⁸⁴ Mengutip Ulfstein, komunikasi individual senyatanya dapat memberi dasar yang kuat bagi interaksi badan perjanjian dan sistem peradilan dalam mengembangkan muatan normatif kewajiban-kewajiban negara terhadap HAM.⁸⁵ Dengan institusionalisasi komunikasi individual, pengadilan nasional memiliki justifikasi untuk mendayagunakan tafsir norma HAM dari badan perjanjian. Dialog yudisial memiliki signifikansi untuk praktik penafsiran yang sinkron dan dapat mendukung perkembangan konstitusionalisme global.⁸⁶

78 Risse, Ropp, dan Sikkink, *The Persistent Power of Human Rights*, 10.

79 Alghiffari Aqsa, “Litigasi Strategis (Strategic Litigation)” (Paper Presented at LBH’s Jakarta Training (Karya Latihan Bantuan Hukum), 12 April 2019).

80 Helen Duffy, *Strategic Human Rights Litigation: Understanding and Maximising Impact*, 1 ed. (Hart Publishing, 2018), 14, <https://doi.org/10.5040/9781509922000>.

81 Republik Indonesia, Putusan Nomor 140/PUU-IV/2009 (Mahkamah Konstitusi 2010); M. Crouch, “The Indonesian Blasphemy Case: Affirming the Legality of the Blasphemy Law,” *Oxford Journal of Law and Religion* 1, no. 2 (1 Oktober 2012): 514–18, <https://doi.org/10.1093/ojlr/rws025>.

82 HRCtee, “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” para. 25; HRCtee, “Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia,” paras. 34–35.

83 Dialog yudisial mengacu pada interaksi lembaga peradilan yang mewujud dalam bentuk perujukan kasus hukum. Rujuk: Besson, “Human Rights and Constitutional Law,” 292; Bakhtiyar Tuzmukhamedov, “The Russian Constitutional Court in International Legal Dialogues,” dalam *Judges as Guardians of Constitutionalism and Human Rights*, ed. oleh Martin Scheinin, Helle Krunke, dan Marina Aksenova (Edward Elgar Publishing, 2016), 234–35, <https://doi.org/10.4337/9781785365867.00019>.

84 Rodrigo Uprimny, Sergio Ruano, dan Gabriella Michele García, “The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level in Colombia,” dalam *The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level: Twenty Years On*, ed. oleh Christof Heyns, Frans Jacobus Viljoen, dan Rachel Murray (Brill | Nijhoff, 2024), 255–56, https://doi.org/10.1163/9789004377653_006.

85 Geir Ulfstein, “Individual Complaints,” dalam *UN Human Rights Treaty Bodies*, ed. oleh Helen Keller dan Geir Ulfstein, 1 ed. (Cambridge University Press, 2012), 115, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139047593.004>.

86 Konstitusionalisme global merujuk pada gagasan bahwa sebagian asas dan norma hukum internasional berfungsi layaknya konstitusi di ranah domestik. Khususnya, norma HAM internasional dipandang memiliki peran serupa, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan mengatur perlakuan negara terhadap warga atau penduduknya. Sandholtz mengargumentasikan bahwa konstitusionalisme global mencakup sistem normatif perlindungan HAM yang saling terkait di tingkat nasional, regional, dan internasional. Wayne Sandholtz, “Human Rights Courts and Global Constitutionalism: Coordination through Judicial Dialogue,” *Global Constitutionalism* 10, no. 3 (November 2021): 461–62, <https://doi.org/10.1017/S2045381720000064>.

3.2.2 Catatan Prospektif untuk Institusionalisasi Komunikasi Individual

Tiga implikasi potensial telah dikemukakan oleh Penulis. Namun lebih lanjut, motif negara-negara untuk meratifikasi/aksesi Protokol Opsional Kovenan Kembar perlu ditelaah demi menyajikan rasionalisasi yang layak bagi Indonesia. Mengapa negara merasa perlu melembagakan komunikasi individual? Manfaat apa yang dapat dipetik dengan mengakui kompetensi badan perjanjian untuk menerima keluhan pelanggaran HAM oleh warga atau penduduknya?

Dari kasus berbagai negara, penerimaan prosedur komunikasi individual mungkin terjadi dalam konteks atau dilatarbelakangi oleh kritik dan tekanan internasional (Zambia),⁸⁷ adanya aspirasi domestik dan keanggotaan suatu negara dalam Dewan HAM (Australia),⁸⁸ demokratisasi setelah peralihan dari rezim otoritarian (Argentina dan Spanyol),⁸⁹ dan anggapan bahwa prosedur demikian mampu memperkuat implementasi HAM (Ekuador).⁹⁰

Dapat diketahui bahwa kecenderungan di balik penerimaan prosedur komunikasi individual dimotivasi oleh dua faktor umum, yakni: (1) intensi untuk memperkuat perlindungan HAM; dan (2) perihal reputasi. Staden dan Ullmann mengungkapkan bahwa faktor kedualah yang cenderung determinan. Motif untuk memperoleh dan mempertahankan reputasi menjadi penyebab mengapa beberapa negara hendak menundukkan diri pada sistem petisi di berbagai level. Komitmen berlebih (*over-commitment*) demikian didorong oleh kepentingan untuk meraih reputasi di bidang HAM yang koheren dan konsisten. Pada gilirannya, reputasi itu akan menyediakan modal politik dan moral yang dapat menjadi sumber ‘*soft power*’ bagi negara bersangkutan.⁹¹

Dengan meratifikasi/aksesi Protokol Kovenan Kembar, Indonesia dapat memperkuat infrastruktur perlindungan HAM yang telah tersedia di dalam hukum nasional, sekaligus menampilkan (atau mempertahankan) citra selaku negara promotor HAM.⁹² Meskipun beban reputasi menjadi kekhawatiran, alasan untuk meratifikasi/aksesi Protokol Opsional Kovenan Kembar justru terkait erat dengan reputasi itu sendiri. Ibarat “pedang bermata dua,” komunikasi individual mungkin mempengaruhi reputasi secara negatif maupun positif. Indonesia dapat mendulang reputasi yang baik manakala pelanggaran HAM bisa diatasi, atau ketika hak-hak korban direalisasikan secara efektif.

Betapa pun, diperlukan pengondisian agar penerimaan komunikasi individual dapat bekerja efektif dan menciptakan dampak domestik. Sudah dikemukakan sebelumnya bahwa luaran komunikasi individual tidaklah bersifat mengikat. Fox Princiipi berpendapat bahwa penyematan status legal atas ‘Pandangan’ badan perjanjian oleh hukum domestik dapat menjadi cara mengefektifkan komunikasi individual. Hal demikian dapat dilakukan dengan menyediakan pengaturan legislasi khusus.⁹³

87 Christof Heyns dan F. Viljoen, “The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level,” *Human Rights Quarterly* 23, no. 3 (2001): 494–96.

88 Hillary Charlesworth, “Australia’s Accession to the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,” *Melbourne University Law Review* 18, no. 2 (1991): 429.

89 Geoff Dancy dan Kathryn Sikkink, “Ratification and Human Rights Prosecutions: Toward a Transnational Theory of Treaty Compliance,” *New York University of International Law and Politics* 44, no. 3 (2012): 779; Kathryn Sikkink, “From Pariah State to Global Protagonist: Argentina and the Struggle for International Human Rights,” *Latin American Politics and Society* 50, no. 1 (2008): 16, <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2008.00002.x>; Xavier Pons Rafols, “Spain in the United Nations: Sixtieth Anniversary,” *Spanish Yearbook of International Law* 19 (2015): 110–12.

90 Lihat pendapat Pemerintah Ekuador: United Nations Commission on Human Rights, “Status of the International Covenants on Human Rights: Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—Report of the Secretary-General,” 16 Januari 1998, 3–4, E/CN.4/1998/84.

91 Istilah ‘*soft power*’ dapat mengacu pada sumber kekuatan non-koersif, seperti daya tarik kultural, ideologi, dan institusi internasional. Kekuatan ini berbeda dari ‘*hard power*’ yang tradisional dalam hubungan internasional, yakni ancaman ekonomi dan sanksi militer. Reputasi memberikan suatu negara ‘*soft power*’ yang memungkinkannya dapat mempengaruhi negara lain. Joseph S. Nye, “Soft Power,” *Foreign Policy*, no. 80 (1990): 163, <https://doi.org/10.2307/1148580>; Andreas Von Staden dan Andreas J. Ullmann, “Seeking Overlap and Redundancy in Human Rights Protection: Reputation, Consistency and the Acceptance of the UN Human Rights Treaties’ Individual Communications Procedures,” *The International Journal of Human Rights* 26, no. 8 (14 September 2022): 1494, <https://doi.org/10.1080/13642987.2022.2036134>.

92 Argumen yang kurang lebihnya sama diusung oleh Viljoen dan Orago untuk Afrika Selatan, juga Evju untuk Norwegia. Lihat: F. Viljoen dan N. Orago, “An Argument for South Africa’s Accession to the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Light of Its Importance and Implications,” *Potchefstroom Electronic Law Journal* 17, no. 6 (14 November 2014): 2579–81, <https://doi.org/10.4314/pelj.v17i6.09>; Stein Evju, “Should Norway Ratify the Optional Protocol to the ICESCR?—That is the Question,” *Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter* 27, no. 1 (2009): 82–90.

93 Kate Fox Princiipi, “Implementation of UN Treaty Body Decisions: A Brief Insight for Practitioners,” *Journal of Human Rights Practice* 12, no. 1 (1 Februari 2020): 186, <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa013>.

Di sebelah itu, peran sistem peradilan yang responsif sangatlah dibutuhkan. Sistem peradilan domestik dapat melakukan ‘konkretisasi yurisprudensi lunak’ yang diputuskan oleh badan perjanjian. Artinya, pengadilan nasional memberikan bobot legal pada ‘Pandangan’ badan perjanjian –yang notabene tak mengikat–melalui putusannya. Hal tersebut hanya memungkinkan bila pendekatan peradilan terhadap rezim hukum HAM internasional bersikap terbuka dan reseptif. Preseden yang dapat diacu adalah putusan Mahkamah Agung Spanyol dalam *Judgment No. 1263/2018* yang mengimplementasikan ‘Pandangan’ Komite CEDAW atas kasus komunikasi individual *González Carreño v. Spain* (2014).⁹⁴

Pada akhirnya, kelemahan prosedur komunikasi individual menyangkut status legal dari ‘Pandangan’ badan perjanjian dapat ditangani dengan pengaturan legislasi maupun preseden putusan pengadilan yang reseptif atas upaya implementasinya.⁹⁵ Prosedur komunikasi individual memiliki arti penting dalam menjalankan fungsi residu (*residual function*) perlindungan HAM. Akan tetapi, remedi yang menjadi luarannya kembali membutuhkan implementasi di aras domestik.

4. Simpulan

Studi ini menyingkap bahwa politik hukum HAM Indonesia tidak mengindikasikan komitmen untuk menerima prosedur komunikasi individual melalui ratifikasi/aksesi Protokol Opsional Kovenan Kembar. Ada dua faktor yang mungkin melatarinya, yaitu: kecenderungan Indonesia untuk menghindari forum HAM internasional yang berciri adjudikasi dan penghindaran ‘ongkos kepatuhan’ yang meliputi beban finansial, reputasi, dan politik. Padahal, penerimaan prosedur komunikasi individual memiliki arti penting karena tiga implikasi, yaitu: membuka akses keadilan di level internasional bagi korban pelanggaran HAM; menyediakan sarana litigasi strategis untuk perbaikan praktik penegakan HAM; dan memfasilitasi interaksi antara badan perjanjian dan sistem peradilan nasional untuk pengembangan tafsir norma HAM melalui dialog yudisial. Ratifikasi/aksesi Protokol Opsional Kovenan Kembar oleh Indonesia dapat dilakukan demi meningkatkan infrastruktur perlindungan HAM dan reputasi sebagai promotor HAM. Agar mampu menciptakan impak optimal, dibutuhkan kerangka pengaturan untuk implementasi dan pendekatan yang reseptif dari sistem peradilan terhadap luaran prosedur komunikasi individual.

Beberapa rekomendasi berikut mesti dipertimbangkan saksama, di antaranya: (a) Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi/aksesi Protokol Opsional Kovenan Kembar untuk memperluas akses keadilan dan memperkuat akuntabilitas HAM; (b) Organisasi nonpemerintah, kelompok korban, dan Komnas HAM juga perlu mendorong agenda ratifikasi/aksesinya; (c) Komnas HAM harus senantiasa responsif dalam menangani aduan pelanggaran HAM serta proaktif mendorong pemulihan korban; (d) Perlu dilakukan pembaruan hukum untuk memperluas akses keadilan, utamanya dengan memberi kewenangan kepada MK untuk mengadili pengaduan hak-hak konstitusional; dan (e) Peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum terkait pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya norma HAM internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan naskah adaptasi dari Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah dipertahankan pada 29 Mei 2024 oleh Penulis Pertama di bawah supervisi Penulis Kedua. Penulis berterima kasih kepada Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Almarhum Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. dan Ibu Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D. yang telah mengeksaminasi Tesis ini. Tak luput pula, terima kasih yang mendalam disampaikan kepada para narasumber, yaitu: Haris Azhar, S.H., M.A.; Eko Riyadi, S.H., M.H.; Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M.; Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M.; Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.; Dimas Bagus Arya Saputra, S.H.; Wahyudi Djafar, S.H., M.H.; Kristian Erdianto Bedjo Untung; dan Roichatul Aswidah, S.I.Kom, M.A.

94 Lihat: Machiko Kanetake, “María de Los Ángeles González Carreño v. Ministry of Justice,” *American Journal of International Law* 113, no. 3 (Juli 2019): 586–92, <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.31>.

95 Başaç Çalı, “UN Treaty Body Views: A Distinct Pathway to UN Human Rights Treaty Impact?,” dalam *A Life Interrupted: Essays in Honour of the Lives and Legacies of Christof Heyns*, ed. oleh F. Viljoen dkk. (South Africa: Pretoria University Law Press, 2022), 455.

DAFTAR PUSTAKA

- 4087th Meeting, 140th Session, Human Rights Committee (CCPR), 2024. <https://webtv.un.org/en/asset/k1g/k1gpw3zesa>.
- Alston, Philip, dan Ryan Goodman, ed. *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals - Text and Materials*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2013.
- Agussalim, Dafri. "From the Accused to a Promoter: Indonesia's Human Rights Diplomacy in the Post-Suharto Era," *Jurnal Global & Strategis* 16, no. 1 (June 29, 2022): 175–192. <https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.175-192>.
- Aqsa, Alghiffari. "Litigasi Strategis (Strategic Litigation)." Paper Presented at LBH's Jakarta Training (Karya Latihan Bantuan Hukum), 12 April 2019.
- Ashri, Muhammad. *Hukum Perjanjian Internasional: Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya*. Makassar: Arus Timur, 2012.
- Aswidah, Roichatul. Wawancara Eks-Komisioner Komnas HAM RI (2012–2017). *On Site* (Jakarta), 6 Februari 2024.
- Azhar, Haris. Wawancara Akademisi IV (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Praktisi). *On Site* (Yogyakarta), 23 Januari 2024.
- Besson, Samantha. "Human Rights and Constitutional Law." Dalam *Philosophical Foundations of Human Rights*, disunting oleh Rowan Cruft, S. Matthew Liao, dan Massimo Renzo, 279–99. Oxford University Press, 2015. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199688623.003.0016>.
- Bui, Hien. "The ASEAN Human Rights System: A Critical Analysis." *Asian Journal of Comparative Law* 11, no. 1 (Juli 2016): 111–40. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.9>.
- Çalı, Başak. "UN Treaty Body Views: A Distinct Pathway to UN Human Rights Treaty Impact?" Dalam *A Life Interrupted: Essays in Honour of the Lives and Legacies of Christof Heyns*, disunting oleh F. Viljoen, Charles Fombad, Dire Tladi, Ann Skeleton, dan Magnus Killander, 443–59. South Africa: Pretoria University Law Press, 2022.
- Callejon, Claire, Kamelia Kemileva, dan Felix Kirchmeier. "Treaty Bodies' Individual Communication Procedures: Providing Redress and Reparation to Victims of Human Rights Violations." The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2019. <https://www.geneva-academy.ch/research/publications/detail/478-treaty-bodies-individual-communication-procedures-providing-redress-and-reparation-to-victims-of-human-rights-violations>.
- Charlesworth, Hillary. "Australia's Accession to the First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights." *Melbourne University Law Review* 18, no. 2 (1991): 428–34.
- Commission on Human Rights, United Nations. "Status of the International Covenants on Human Rights: Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—Report of the Secretary-General," 16 Januari 1998. E/CN.4/1998/84.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations. "Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia," 2014. E/C.12/IDN/CO/1.
- . "Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia," 14 Maret 2024. E/C.12/IDN/CO/2.
- . *I.D.G. v. Spain* (Communication No. 002/2014) (CtteeESCR 2015).
- . *Marcia Cecilia Trujillo Calero v. Ecuador* (Communication No. 010/2015) (CtteeESCR 2015).
- . "Summary Record of the 7th Meeting," 1 Mei 2014. E/C.12/2014/SR.7.
- Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 9 ed. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/he/9780198737445.001.0001>.
- Crouch, M. "The Indonesian Blasphemy Case: Affirming the Legality of the Blasphemy Law." *Oxford Journal of Law and Religion* 1, no. 2 (1 Oktober 2012): 514–18. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rws025>.
- Dancy, Geoff, dan Kathryn Sikkink. "Ratification and Human Rights Prosecutions: Toward a Transnational Theory of Treaty Compliance." *New York University of International Law and Politics* 44, no. 3 (2012): 751–90.
- Davies, Mathew. "An Agreement to Disagree: The ASEAN Human Rights Declaration and the Absence of Regional Identity in Southeast Asia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33, no. 3 (Desember 2014): 107–29. <https://doi.org/10.1177/186810341403300305>.
- . "States of Compliance?: Global Human Rights Treaties and ASEAN Member States." *Journal of Human Rights* 13, no. 4 (2 Oktober 2014): 414–33. <https://doi.org/10.1080/14754835.2014.886949>.
- Djafar, Wahyudi. Wawancara ELSAM. *On Site* (Jakarta), 6 Februari 2024.

- Duffy, Helen. *Strategic Human Rights Litigation: Understanding and Maximising Impact*. 1 ed. Hart Publishing, 2018. <https://doi.org/10.5040/9781509922000>.
- El Muhtaj, Majda. "Perjalanan RANHAM di Indonesia: Tantangan, Evaluasi, dan Peluang Perubahan." Dalam *Kebijakan Nasional sebagai Prasyarat Efikasi dan Efektivitas Hak Asasi Manusia Pada Ranah Nasional: Kompilasi Ekspresi Akademia Menyigi dan Meneroka RANHAM*, disunting oleh Danmadiyah Shevierra, 55–94. Jakarta Selatan: ELSAM, 2022.
- Elver, Hilal. "Report of the Special Rapporteur on the Right to Food: Visit to Indonesia." UN OHCHR, 2018.
- Evju, Stein. "Should Norway Ratify the Optional Protocol to the ICESCR?—That is the Question." *Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter* 27, no. 1 (2009): 82–90.
- Faiz, Pan Mohamad. "A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court." *Constitutional Review* 2, no. 1 (27 Agustus 2016): 103. <https://doi.org/10.31078/consrev215>.
- Fraser, Julie. "Menghidupkan Hukum: Operasionalisasi Yudisial Hukum Hak Asasi Manusia Internasional di Ranah Domestik." Dalam *Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, disunting oleh Aksel Tømte dan Eko Riyadi, 65–102. Depok: Rajawali Press, 2023.
- General Assembly, United Nations. Resolution No. 60/147 - Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (2005).
- . Resolution No. 217 A(III) - Universal Declaration of Human Rights (1948).
- Guzman, Andrew T. "A Compliance-Based Theory of International Law." *California Law Review* 9, no. 6 (2002): 1823–87.
- Hakim, M. Aunul, dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti. "Problematisasi Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 125–39. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.
- Helfer, Laurence R., dan Anne-Marie Slaughter. "Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication." *The Yale Law Journal* 107, no. 2 (1997): 273–391.
- Hennebel, Ludovic. "The Human Rights Committee." Dalam *The United Nations and Human Rights*, disunting oleh Frédéric Mégret dan Philip Alston, 2 ed., 339–92. Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/law/9780198298373.003.0011>.
- Heyns, Christof, dan F. Viljoen. "The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level." *Human Rights Quarterly* 23, no. 3 (2001): 483–535.
- Hillebrecht, Courtney. *Domestic Politics and International Human Rights Tribunals: The Problem of Compliance*. 1 ed. Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139628747>.
- Huikuri, Salla. "Empty Promises: Indonesia's Non-Ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court." *The Pacific Review* 30, no. 1 (2 Januari 2017): 74–92. <https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1145725>.
- Human Rights Committee, United Nations. Almeida de Quinteros v. Uruguay (Communication No. 107/1981) (HRCttee 1983).
- . Chisala Mukunto v. Zambia (Communication No. 768/1997) (HRCttee 1999).
- . "Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia," 2013. CCPR/C/IDN/CO/1.
- . "Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia," 28 Maret 2024. CCPR/C/IDN/CO/2.
- . Corinna Horvath v. Australia (Communication No. 1885/2009) (HRCttee 2014).
- . General Comment No. 33: Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR/C/GC/33 § (2009).
- . L.N.P. v. Argentina (Communication No. 1610/2007) (HRCttee 2011).
- . Sabita Basnet v. Nepal (Communication No. 2164/2012) (HRCttee 2016).
- Human Rights Council, United Nations. "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia [3rd Cycle]," 14 Juli 2017. A/HRC/36/7.
- . "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia—Addendum [2nd Cycle]," 5 September 2012. A/HRC/21/7/Add.1.
- . "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia—Addendum [4th Cycle]," 17 Maret 2023. A/HRC/52/8/Add.1.
- Indonesia, Republik. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 (2004).

- . Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia (2003).
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)., Berita Negara Tahun 2019 Nomor 940 § (2019).
- . Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 (2011).
- . Putusan Nomor 140/PUU-IV/2009 (Mahkamah Konstitusi 2010).
- Jetschke, Anja. "Linking the Unlinkable? International Norms and Nationalism in Indonesia and The Philippines." Dalam *The Power of Human Rights*, disunting oleh Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, 1 ed., 134–71. Cambridge University Press, 1999. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511598777.006>.
- Juniar, Mutiah Wenda. Wawancara Akademisi V (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin). *On Site* (Makassar), 19 Februari 2024.
- Kälin, Walter, dan Jörg Künzli. *The Law of International Human Rights Protection*. 2 ed. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/law/9780198825685.001.0001>.
- Kanetake, Machiko. "María de Los Ángeles González Carreño v. Ministry of Justice." *American Journal of International Law* 113, no. 3 (Juli 2019): 586–92. <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.31>.
- Kurnia, Titon Slamet. "Mahkamah Konstitusi sebagai Human Rights Court." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (20 Mei 2016): 149. <https://doi.org/10.31078/jk1118>.
- Kusumawati, Erna Dyah. "Justiciability of Economic and Social Rights in Indonesia: The Importance of Ratifying the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014): 346–66.
- . Wawancara Akademisi III (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret). Virtual (Zoom), 20 Februari 2024.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Lorion, Sebastien. "The Global Diffusion of National Human Rights Actions Plans at Vienna 30: A Chasing Game Between International Guidance and State Practice." *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4495208>.
- Muhammadin, Fajri Matahati. *Hukum Internasional*. Sleman, Yogyakarta: CV Buku Belaka Maju Jaya, 2023.
- Munif Ashri, Abdul. "Contested Actors around the Initiation of a Non-Judicial Settlement Mechanism for Past Gross Human Rights Violations: A Socio-Legal Study of the PPHAM Team." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 3, no. 1 (September 2023). <https://doi.org/10.54828/ijls.2023v3n1.1>.
- . "Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 66–112. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112>.
- Mutua, Makau W. "Looking Past the Human Rights Committee: An Argument for De-Marginalizing Enforcement." *Buffalo Human Rights Law Review* 4 (1998): 211–60.
- Nye, Joseph S. "Soft Power." *Foreign Policy*, no. 80 (1990): 153. <https://doi.org/10.2307/1148580>.
- OHCHR, United Nations. *The Core International Human Rights Treaties*. New York-Geneva: United Nations, 2014.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Pons Rafols, Xavier. "Spain in the United Nations: Sixtieth Anniversary." *Spanish Yearbook of International Law* 19 (2015): 101–27.
- Pratiwi, Cekli Setya. "Bridging the Gap Between Cultural Relativism and Universality of Human Rights: Indonesia Attitudes." *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 2 (1 November 2020): 449–78. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.39271>.
- . Wawancara Akademisi I (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang). Virtual (Zoom), 8 Maret 2024.
- Principi, Kate Fox. "Implementation of UN Treaty Body Decisions: A Brief Insight for Practitioners." *Journal of Human Rights Practice* 12, no. 1 (1 Februari 2020): 185–92. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa013>.
- Risse, Thomas, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, ed. *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*. 1 ed. Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237161>.

- Risse, Thomas, dan Kathryn Sikkink. "The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction." Dalam *The Power of Human Rights*, disunting oleh Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, 1 ed., 1–38. Cambridge University Press, 1999. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511598777.002>.
- Riyadi, Eko. "Institusionalisasi Norma dan Standar Hak Asasi Manusia di Indonesia." Dalam *Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, disunting oleh Aksel Tømte dan Eko Riyadi, 149–211. Depok: Rajawali Press, 2023.
- . Wawancara Akademisi II (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia). Virtual (Zoom), 29 Januari 2024.
- Rodley, Sir Nigel. "The International Court of Justice and Human Rights Treaty Bodies." Dalam *Adjudicating International Human Rights*, disunting oleh James A. Green dan Christopher P.M. Waters, 12–33. Brill | Nijhoff, 2015. https://doi.org/10.1163/9789004261181_003.
- Sandholtz, Wayne. "Human Rights Courts and Global Constitutionalism: Coordination through Judicial Dialogue." *Global Constitutionalism* 10, no. 3 (November 2021): 439–64. <https://doi.org/10.1017/S2045381720000064>.
- Saputra, Dimas B. Arya. Wawancara KontraS. *On Site* (Jakarta), 3 Februari 2024.
- Saraswati, Ayu Nanda Anak Agung. "The Discourse of Reservations to CEDAW on Women's Rights in Malaysia, Brunei, and Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 19, no. 4 (2022): 515–38. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.4.1>.
- Schmitz, Hans Peter, dan Kathryn Sikkink. "HAM Internasional." disunting oleh Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, diterjemahkan oleh Imam Baehaqie, 1073–1114. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Security Council, United Nations. Resolution No. 1264 - The Situation in East Timor, S/RES/1264 § (1999).
- Seibert-Fohr, Anja, dan Christine Weniger. "Compliance Monitoring under the International Covenant on Civil and Political Rights." Dalam *Research Handbook on Compliance in International Human Rights Law*, disunting oleh Rainer Grote, Mariela Morales Antoniazzi, dan Davide Paris. Edward Elgar Publishing, 2021. <https://doi.org/10.4337/9781788971126.00031>.
- Setiawan, Ken. "The Human Rights Courts: Embedding Impunity." Dalam *The Politics of Court Reform*, disunting oleh Melissa Crouch, 1 ed., 287–310. Cambridge University Press, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781108636131.013>.
- Shelton, Dinah. *Remedies in International Human Rights Law*. Third Edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015.
- Shikhelmman, Vera. "Access to Justice in the United Nations Human Rights Committee." *Michigan Journal of International Law* 39, no. 3 (2018): 453–531.
- . "Implementing Decisions of International Human Rights Institutions – Evidence from the United Nations Human Rights Committee." *European Journal of International Law* 30, no. 3 (11 Desember 2019): 753–77. <https://doi.org/10.1093/ejil/chz047>.
- Sikkink, Kathryn. "From Pariah State to Global Protagonist: Argentina and the Struggle for International Human Rights." *Latin American Politics and Society* 50, no. 1 (2008): 1–29. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2008.00002.x>.
- Simma, Bruno. "The International Court of Justice." Dalam *The United Nations and Human Rights*, disunting oleh Frédéric Mégret dan Philip Alston, 2 ed., 151–78. Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/law/9780198298373.003.0005>.
- Smith, Rhona, dan Sean Molloy. "Navigating Human Rights in a 'Post-Human Rights' Era: Mapping the Terrain through the Lens of asean States." *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 21, no. 2 (9 Desember 2020): 139–94. <https://doi.org/10.1163/15718158-21020001>.
- Swannie, Bill. "Individual Communications: Can They Provide Effective Redress for Human Rights Violations?" *Alternative Law Journal* 48, no. 4 (Desember 2023): 258–63. <https://doi.org/10.1177/1037969X231199504>.
- Syafi'ie, M. "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (20 Mei 2016): 681. <https://doi.org/10.31078/jk945>.
- Thoolen, Hans, ed. *Indonesia and the Rule of Law: Twenty Years of 'New Order' Government*. London: International Commission of Jurists–Frances Pinter (Publishers) Limited, 1987.
- Tomuschat, Christian. *Human Rights: Between Idealism and Realism*. 3 ed. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/law/9780199683734.001.0001>.
- Treaty Collection, United Nations. "Chapter IV–Human Rights: 8.b Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, New York, 6 October 1999." Diakses

- 20 Januari 2024. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&clang=en.
- Treaty Series, United Nations. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Vol. 999 [171] § (1966).
- . Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, A/63/435 § (2008).
- Triyana, Heribertus Jaka. “The Role of the Indonesian Constitutional Court for An Effective Economic, Social and Cultural Rights Adjudication.” *Constitutional Review* 1, no. 1 (28 Maret 2016): 72. <https://doi.org/10.31078/consrev114>.
- Tuzmukhamedov, Bakhtiyar. “The Russian Constitutional Court in International Legal Dialogues.” Dalam *Judges as Guardians of Constitutionalism and Human Rights*, disunting oleh Martin Scheinin, Helle Krunke, dan Marina Aksenova. Edward Elgar Publishing, 2016. <https://doi.org/10.4337/9781785365867.00019>.
- Ulfstein, Geir. “Individual Complaints.” Dalam *UN Human Rights Treaty Bodies*, disunting oleh Helen Keller dan Geir Ulfstein, 1 ed., 73–115. Cambridge University Press, 2012. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139047593.004>.
- Untung, Kristian E. Bedjo. Wawancara Korban (Yayasan Penelitian Korban dan Pembunuhan 1965-1966). *On Site* (Tangerang), 5 Februari 2024.
- Uprimny, Rodrigo, Sergio Ruano, dan Gabriella Michele García. “The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level in Colombia.” Dalam *The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level: Twenty Years On*, disunting oleh Christof Heyns, Frans Jacobus Viljoen, dan Rachel Murray, 227–87. Brill | Nijhoff, 2024. https://doi.org/10.1163/9789004377653_006.
- Viljoen, F., dan N. Orago. “An Argument for South Africa’s Accession to the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Light of Its Importance and Implications.” *Potchefstroom Electronic Law Journal* 17, no. 6 (14 November 2014): 2555–99. <https://doi.org/10.4314/pej.v17i6.09>.
- Von Staden, Andreas, dan Andreas J. Ullmann. “Seeking Overlap and Redundancy in Human Rights Protection: Reputation, Consistency and the Acceptance of the UN Human Rights Treaties’ Individual Communications Procedures.” *The International Journal of Human Rights* 26, no. 8 (14 September 2022): 1476–1502. <https://doi.org/10.1080/13642987.2022.2036134>.
- Wahyuningroem, Sri Lestari. “Faktor Transisi Politik dalam Keadilan Transisi di Indonesia.” *Jurnal Prisma* 38, no. 2 (2019): 1–19.
- Yakushiji, Kimio. “Developments in the Acceptance and Implementation of Obligations Defined in Core UN Human Rights Conventions by East Asian and Southeast Asian Countries.” *Japanese Yearbook of International Law* 60 (2017): 261–313.
- . “Protection of Human Rights in East and Southeast Asian Countries After World War II: A Short Comment on the Keynote Speech of Vice-President Judge Nußberger.” Dalam *Europe and Asia as a Legal Area for Fundamental Rights*, disunting oleh Masahisa Deguchi dan Kimio Yakushiji, 17–43. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7542-4_2.
- Yessi, Olivia. “The Politics of Human Rights in Indonesia: The Failure to Adopt the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC).” Doctor of Philosophy Thesis, Flinders University, College of Business, Government and Law, 2019.

Pernyataan Penulis:

Konflik Kepentingan – Penulis menyatakan bahwa artikel ini tidak memiliki potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dengan pihak mana pun.

Keaslian Tulisan – The authors certify that this research paper is an outcome of author's independent and original work. The project is part of the project on rule of law at RWI in Cambodia, but it is separate analysis and opinion. It has not been submitted for any degree or other purposes.